



PUTUSAN

Nomor 1732/Pdt.G/2020/PA Mks



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, Tempat dan tanggal lahir, Ujung Pandang, 15 Januari 1976, agama islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal/alamat Kelurahan Kodingareng, Kecamatan Ujung Tanah, Kota Makassar, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya, Syamsuwardi, S.H., M.Nadzir Nashrullah, S.H., A.Risal, S.H. dan Muhammad Arsyad, S.H., masing-masing selaku Advokat/Konsultan Hukum dari Law Office "Syamsuwardi, SH & Associates" berkantor di jalan DR Sam Ratulangi No.200/202 A, Kelurahan Parang, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Juli 2020, telah terdaftar dalam Buku Register Surt Kuasa Pengadilan Agama Makassar tanggal 31 Agustus 2020 Nomor: 619/SK/VIII/2020/PA,Mks, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**

Melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir, Modapuhi, 28 Juli 1989, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal/alamat Desa/Kelurahan Timika Jaya (depan Jln.Charitas) Kecamatan Mimika Baru,

Hal. 1 dari 16 hal.putusan No.1732/Pdt.G/2020/PA.Mks



Kabupaten Mimika Provinsi Papua, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan.

Telah mendengar keterangan Penggugat.

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi .

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 03 Agustus 2020, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar dengan Register perkara Nomor 1732/Pdt.G/2020/PA Mks, tanggal 06 Agustus 2020, pada pokoknya mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah dan Tergugat adalah suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan di Makassar, pada 13 Rabiulakhir 1434 H atau tepatnya pada tanggal 24 Februari 2013 Masehi, atau sebagaimana dimaksud dalam Akta Nikah Nomor: 69/39/II/2013, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Tanah tertanggal 25 Februari 2013 (vide bukti Surat tertanda P.1)
2. Bahwa dalam masa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat tersebut belum dikaruniai anak;
3. Bahwa pada awalnya pernikahan/perkawinan antara Penggugat dan Tergugat aman-aman saja dan hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, namun memasuki tahun ketiga, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak tenteram dan selalu diliputi pecekokan oleh karena Tergugat memiliki hubungan dengan perempuan lain dan ingin menikah lagi karena beralasan ingin memiliki anak;
4. Bahwa Penggugat sudah berusaha bersabar, karena sebagai isteri tentu apa yang diinginkan Tergugat memiliki anak adalah harapan dan keinginan dari Penggugat juga, namun Allah Swt belum memberikan,

Hal. 2 dari 16 hal.putusan No.1732/Pdt.G/2020/PA.Mks



tetapi tentu bukanlah solusi terbaik kalau Tergugat harus menikah atau mempunyai hubungan dengan perempuan lain;

5. Bahwa Penggugat telah mengupayakan untuk mendapatkan keturunan dengan memeriksakan diri ke dokter kandungan yang berada di kota Makassar dan hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa kandungan Penggugat dalam keadaan baik dan sehat. Namun justru Tergugatlah yang tidak pernah mau memeriksakan ke Dokter;

6. Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat semakin hari semakin memuncak, hingga sekitar bulan Juli tahun 2018 Tergugat meninggalkan tempat tinggal bersama di pulau koingareng (vide alamat Penggugat saat ini) dan selama Tergugat meninggalkan tempat tinggal bersama, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah baik lahir maupun bathin (vide bukti KK tertanda P.2);

7. Bahwa kemudian pada sekitar bulan Mei 2010, Tergugat sempat kembali, namun kembali bukannya menemui dan kembali kepada Penggugat, namun justru ke rumah Imam Kelurahan Kodingareng membuat surat pernyataan cerai dibawah tangan kemudian Penggugat disuruh menandatangani dan walaupun saat itu Penggugat sangat berat hati, namun pasrah saja karena memang rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah susah untuk diperbaiki dan atau rukun kmbali (vide bukti surat Tertanda P.3);

8. Bahwa selanjutnya setelah membuat surat cerai di bawah tangan di depan Imam, kemudian Surat Cerai tersebut dijadikan dasar untuk menikah lagi dengan perempuan lain sekitar bulan Juli 2019, sehingga Tergugat sudah menjalankan pernikahannya sekitar 1 tahun lebih dengan perempuan lain;

9. Bahwa oleh karena walaupun kenyataannya Tergugat telah menyatakan atau membuat surat pernyataan cerai di bawah tangan didepan Imam Kodingareng tertanggal 23 Mei 2019, namun secara hukum surat tersebut belumlah sah secara hukum sebagai bukti perceraian, maka gugatan ini diajukan;

Hal. 3 dari 16 hal.putusan No.1732/Pdt.G/2020/PA.Mks



10. Bahwa oleh karena Tergugat telah meninggalkan Penggugat selama lebih 2 tahun berturut-turut tanpa memberikan nafkah lahir maupun bathin dan kemudian telah menceraikan Penggugat di depan imam dan selanjutnya telah menikah dengan perempuan lain, maka Penggugat berkeyakinan bahwa tidak akan mungkin lagi rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapat kembali rukun dan damai sebagaimana semula, sehingga sangat berdasar hukum perkawinan Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian;

11. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi dapat dipertahankan karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan telah sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali apalagi Tergugat sudah menikah dengan perempuan lain dan sudah berpisah tempat tinggal kurang lebih 2 (dua) tahun lamanya, maka Penggugat berkesimpulan bahwa tiada jalan lain lagi kecuali perceraian karena apabila hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tetap dipertahankan, maka lebih banyak kemudharatan daripada kebaikan di dalamnya;

12. Bahwa pihak keluarga dan tokoh masyarakat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

13. Bahwa atas dasar uraian diatas, maka gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Jo Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 pasal 19 jo. Kompilasi Hukum Islam pasal 16, oleh karena itu berdasar hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;

14. Bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah oleh Undang-Undang No.3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama serta Sema No.28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 memerintahkan Panitera

Hal. 4 dari 16 hal. putusan No.1732/Pdt.G/2020/PA.Mks



Pengadilan Agama Kls IA Makassar untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum Tetap kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas maka Penggugat mengajukan gugatan kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar dengan perantaraan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkaraini, agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shugraa Tergugat **TERGUGAT**, terhadap Penggugat **PENGGUGAT**;
3. Memerintahkan panitera Pengadilan Agama Kls IA Makassar untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang tersedia untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Subsidiar:

Dan jika Pengadilan/Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dengan relaas Nomor 1732 /Pdt.G/2020/PA Mks, tanggal 11 Agustus 2020 untuk sidang tanggal 31 Agustus 2020, dan tanggal 2 September 2020 untuk sidang tanggal 28 September 2020 sebagaimana

Hal. 5 dari 16 hal.putusan No.1732/Pdt.G/2020/PA.Mks



yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah.

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya.

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya pemeriksaan dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

Surat :

- 1..Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 69/39/II/2013, tanggal 25 Februari 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Tanah, bermaterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai aslinya, oleh Ketua Majelis diberi Tanda bukti P.1
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 7371108080802170007 tanggal 14 Februari 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar, bermaterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai aslinya, oleh Ketua Majelis diberi Tanda bukti P.2
3. Fotokopi Surat Keterangan Cerai tanggal 23 Mei 2019 yang ditandatangani TERGUGAT (Tergugat) dan PENGUGAT (Penggugat) yang diketahui oleh Imam Kelurahan Kedingareng, Kecamatan Ujung Tanah, kota Makassar, bermaterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai aslinya, oleh Ketua Majelis diberi Tanda bukti P.3

Saksi-saksi :

Hal. 6 dari 16 hal. putusan No.1732/Pdt.G/2020/PA.Mks



1. **SAKSI.** umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal Kelurahan Barang Lompo, Kecamatan Ujung Tanah, kota Makassar, dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tante Penggugat,
- Bahwa saksi mengenal Penggugat bernama PENGGUGAT, dan kenal pula Tergugat bernama TERGUGAT, hubungan keduanya adalah suami istri, menikah pada tahun 2013 di Kecamatan Ujung Tanah, kota Makassar;
- ..Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat rukun sebagai suami isteri, terakhir tinggal bersama di Kelurahan Kodingareng, Kecamatan Ujung Tanah, Kota Makassar, namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat telah menjalin hubungan cinta dengan wanita lain dan ingin menikah dengannya karena tidak punya anak;
- Bahwa setelah Penggugat dengan Tergugat berpisah, Tergugat menikahi perempuan tersebut sekitar bulan Juli tahun 2019
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2018 sampai sekarang, dan Tergugat yang pergi tinggalkan Penggugat/rumah tempat tinggal bersama di pulau Kodingareng;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, tidak pernah lagi kembali rukun bersama sebagai suami isteri;

Hal. 7 dari 16 hal.putusan No.1732/Pdt.G/2020/PA.Mks



- Bahwa saksi telah berusaha menasehati Penggugat untuk rukun kembali bersama Tergugat, namun tidak berhasil;

2. SAKSI, umur 80 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal Kelurahan Kalukuang, Kecamatan Tallo, kota Makassar, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Tante Penggugat,

- Bahwa saksi mengenal Penggugat bernama PENGGUGAT, dan kenal pula Tergugat bernama TERGUGAT, hubungan keduanya adalah suami istri, menikah pada tahun 2013 di Kecamatan Ujung Tanah, kota Makassar;

-..Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat rukun sebagai suami isteri, terakhir tinggal bersama di Kelurahan Kodingareng, Kecamatan Ujung Tanah, Kota Makassar, namun belum dikaruniai anak;

- Bahwa dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat telah menjalin hubungan cinta dengan wanita lain dan ingin menikah dengannya karena tidak punya anak;

- Bahwa setelah Penggugat dengan Tergugat berpisah, Tergugat menikahi perempuan tersebut sekitar bulan Juli tahun 2019;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2018 sampai sekarang, dan Tergugat yang pergi tinggalkan Penggugat/rumah tempat tinggal bersama di pulau Kodingareng;

- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, tidak pernah lagi kembali rukun bersama sebagai suami isteri;

Hal. 8 dari 16 hal.putusan No.1732/Pdt.G/2020/PA.Mks



- Bahwa saksi telah berusaha menasehati Penggugat untuk rukun kembali bersama Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi dan menyampaikan kesimpulan pada pokoknya tetap pada gugatannya ingin bercerai dengan Tergugat dan memohon putusan.

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas.

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, hal ini memberikan indikasi bahwa Penggugat tidak dapat mempertahankan rumah tangganya lagi.

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan perkara cerai gugat dengan dalil-dalil pada pokoknya bahwa kehidupan rumah tangganya dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi disebabkan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat telah menjalin hubungan cinta dengan perempuan lain karena ingin memiliki anak, akhirnya sejak bulan Juli 2018 Tergugat meninggalkan rumah kediaman bersama sampai sekarang, dan sekitar bulan Juli 2019 Tergugat menikahi perempuan tersebut yang mana sebelumnya Tergugat membuat surat pernyataan cerai dibawah tangan dan menyuruh Penggugat untuk menandatangani, karenanya perceraian merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat karena sudah tidak ada lagi harapan untuk kembali rukun bersama dengan Tergugat;

Menimbang bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang dan tidak pula mengirim wakil/kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, sedang tidak

Hal. 9 dari 16 hal. putusan No.1732/Pdt.G/2020/PA.Mks



ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah.

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap, maka harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa tanpa hadirnya Tergugat.

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut, Majelis Hakim menilai bahwa Tergugat tidak ingin membantah atau telah membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat P. dan 2 orang saksi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa bukti P.1 dan P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah dan Kartu Keluarga) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan Penggugat dengan Tergugat, lagi pula dibuat oleh pejabat yang berwenang dan berkaitan langsung dengan apa yang dipersengketakan di Pengadilan sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat *formal* dan *materiil*, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana ketentuan Pasal 284 dan Pasal 285 Rbg. Dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri yang sah, karenanya kedua belah pihak adalah pihak yang berkompeten dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 ternyata Tergugat dan Penggugat telah melakukan perceraian dibawah tangan yang diketahui

Hal. 10 dari 16 hal. putusan No.1732/Pdt.G/2020/PA.Mks



oleh Imam Kelurahan Kodingareng, Kecamatan Ujung Tanah, kota Makassar pada tanggal 23 Mei 2019;

Menimbang bahwa kedua orang saksi Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg.

Menimbang bahwa keterangan kedua orang saksi Penggugat tersebut mengenai dalil-dalil yang diajukan Penggugat adalah fakta yang didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, dan keterangan saksi tersebut saling bersesuaian dan mendukung antara yang satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg dan pasal 309 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dan bukti-bukti Penggugat berupa bukti surat P1 dan P.3 serta keterangan dua orang saksi tersebut diatas, telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, menikah pada tanggal 14 Februari 2013, telah hidup rukun, dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat telah menjalin hubungan cinta dengan wanita lain karena pernikahannya dengan Penggugat belum dikaruniai anak, dan perempuan tersebut telah dinikahinya setelah terjadi pisah tempat tinggal yakni pada bulan Juli 2019;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak rukun lagi sebagai suami isteri dan telah pisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2018 sampai sekarang, atau sudah lebih 2 tahun lamanya;

Hal. 11 dari 16 hal.putusan No.1732/Pdt.G/2020/PA.Mks



- Bahwa Penggugat yang pergi tinggalkan rumah tempat kediaman bersama dan selama Penggugat tinggalkan Tergugat, tidak pernah lagi kembali rukun bersama Tergugat;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, Tergugat menikahi perempuan idamannya tersebut pada bulan Juli 2019 setelah membuat surat keterangan cerai dibawah tangan tanggal 23 Mei 2019 yang diketahui oleh Imam Kelurahan Kodingareng;
- Bahwa para saksi sudah berusaha menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut ternyata kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk ikatan lahir batin sebagai suami isteri guna menciptakan keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, serta sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam serta firman Allah Swt. Dalam *Al-Qur'an*, surah Arrum ayat (21) sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُفَكِّرُونَ ٢١

Artinya:

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

telah tidak terwujud lagi dalam kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 Nomor 237/K/AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain,

Hal. 12 dari 16 hal.putusan No.1732/Pdt.G/2020/PA.Mks



hal tersebut merupakan fakta hukum yang cukup untuk menjadi alasan dalam suatu perceraian sebagaimana maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam 1 Tahun 1991.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka Penggugat telah membuktikan dalil-dalil gugatannya tentang adanya perselisihan secara terus-menerus tanpa adanya penyelesaian dengan baik, yang ditandai dengan telah terjadinya pisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2018 sampai sekarang, atau sudah lebih 2 tahun sehingga Penggugat telah cukup bukti adanya alasan perceraian, sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut kedua belah pihak telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2018 sampai sekarang, atau sudah lebih 2 tahun lamanya dimana tidak pernah lagi kembali rukun sebagai suami isteri, hal tersebut mengindikasikan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, sehingga majelis hakim menilai sikap kedua belah pihak tersebut dianggap tidak lagi saling mencintai sebagai suami istri, sebagaimana maksud Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa mafsadat lebih besar daripada maslahatnya yaitu Penggugat dan Tergugat akan terus menerus dalam penderitaan lahir batin, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah fiqhiyah yang berbunyi :

د رء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan Penggugat di depan persidangan, yakni Penggugat berketetapan hati ingin bercerai

Hal. 13 dari 16 hal. putusan No.1732/Pdt.G/2020/PA.Mks



dengan Tergugat, dan Penggugat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, maka dalam hal ini majelis hakim perlu mempertimbangkan pendapat pakar hukum Islam sebagaimana yang termuat dalam kitab *Al Iqna* Juz II halaman 133 sebagai berikut :

وان اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : "Apabila ketidak senangan seorang istri kepada suaminya telah mencapai puncaknya, maka pada saat itu hakim diperbolehkan menjatuhkan talak seorang suami kepada istrinya dengan talak satu".

Majelis hakim sependapat sekaligus mengambil alih pendapat pakar hukum Islam tersebut karena berkaitan erat dengan perkara ini.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan yang ditandai dengan telah terjadinya pisah tempat tinggal selama lebih 2 tahun, bahkan Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan idamannya, sehingga telah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya, karenanya gugatan Penggugat telah berdasar dan beralasan serta tidak melawan hukum sebagaimana maksud dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (b) dan (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (b) dan (f) jo. Pasal 119 Ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *ba'in Shugraa* Tergugat kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk datang menghadap di persidangan meskipun tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sedang tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang

Hal. 14 dari 16 hal. putusan No.1732/Pdt.G/2020/PA.Mks



sah, maka berdasarkan pasal 149 (1) R.Bg.gugatan Penggugat harus dikabulkan dengan *verstek*.

Menimbang, bahwa oleh karena petitum no.3 Penggugat telah dinyatakan dicabut oleh Penggugat, maka tidak dipertimbangkan lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat semua pasal peraturan dan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir,
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*.
3. Menjatuhkan *talak satu ba'in Shugraa* Tergugat, (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat, (**PENGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 646.000.00 (enam ratus empat puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim pada hari Senin tanggal **28 September 2020 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **11 Shafar 1442 Hijriyah**, oleh kami **Dra. Hj. Rosniati, M.H**, Ketua Majelis, **Drs. H. Umar D.**, dan **Drs. H. Syarifuddin S**, masing-masing Hakim Anggota, pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Dra. Hj. Sukmawati**, Panitera Pengganti, yang dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hal. 15 dari 16 hal. putusan No.1732/Pdt.G/2020/PA.Mks



Drs. H. Umar D

Dra. Hj. Rosniati, M.H.

Drs. H. Syarifuddin S

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Sukmawati

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|---|--------------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000.00.- |
| 2. PNPB | : Rp. 10.000.00., |
| 3. Administrasi | : Rp. 50.000.00.- |
| 3. Panggilan | : Rp. 540.000.00.- |
| 4. Redaksi | : Rp. 10.000.00.- |
| 5. <u>Meterai</u> | : Rp. 6.000.00.- |
| Jumlah | : Rp 646.000.00.- |
| (Enam ratus empat puluh enam ribu rupiah) | |

Hal. 16 dari 16 hal.putusan No.1732/Pdt.G/2020/PA.Mks



Hal. 17 dari 16 hal.putusan No.1732/Pdt.G/2020/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)